



PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PADA PERUSAHAAN PT TAMBANG MAS SANGIHE (TMS) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

XAVIERA QATRUNNADA DJANA SUDJATI¹, IZZAH KHALIF RAIHAN ABIDIN²

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Email: xavieraqatrunnada@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the ease of licensing is often not what we expect. One of the busy cases among the public is the ease of granting a mining business permit for PT Tambang Mas Sangihe (TMS) based on Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 concerning Mining Business Permits (IUP) for the use of production operations, where the substance granting this permit is contrary to Law No. 27 of 2007 on Management of Coastal Zone and Small Islands as a binding legal norm for the public. This research examines the legal consequences and legal remedies and categorizes acts of abuse of authority over the issuance of the permit using normative research. The results of this study are Decree Number 163.K/MB.04/DJB/2021 concerning Mining Business Permits (IUP), which have legal consequences for revoking or cancelling through legal remedies in the form of revocation, postponement, and cancellation by authorized officials, officials who issue permits. It categorizes as an act of abuse of authority, namely exceeding the authority because the action has violated the provisions of the legislation.

Keywords: Abuse of Authority, Licensing, Mining Business License (IUP), Sangihe Regency, Legal Consequences

ABSTRAK

Pelaksanaan kemudahan perizinan seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu kasus yang ramai di kalangan masyarakat yaitu mudahnya pemberian izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penggunaan operasi produksi, dimana substansi pemberian izin ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai norma hukum yang mengikat untuk umum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk meneliti akibat hukum, dan mengategorikan tindakan penyalahgunaan wewenang atas di terbitkan izin tersebut. Hasil penelitian ini Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 berakibat hukum untuk dicabut atau dibatalkan melalui upaya hukum oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan

wewenang yaitu melampaui wewenang dikarenakan dalam tindakannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Perizinan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kabupaten Sangihe, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Pemerintah selaku penyelenggaraan Negara setiap tahunnya berusaha yang terbaik untuk menjadikan Negara Indonesia Sejahtera, Adil, dan Makmur. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya mengimplementasikan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya di sebut dengan UUD NRI 1945) khususnya pada Pembukaan dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demi mewujudkan hal tersebut dengan berbagai cara dan upaya, salah satunya adalah pembentukan kebijakan dan langkah – langkah strategis dengan mengupayakan cipta karya yang melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat, pengusaha dan pemerintahan.

Adapun langkah strategis cipta karya yang dilakukan oleh pemerintahan, yaitu adanya kemudahan perizinan berusaha melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjut nya disebut dengan UU Cipta Kerja). Kemudahan perizinan ini diantaranya bertujuan agar terciptanya “peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha” dan peningkatan “investasi pemerintah dan serta percepatan proyek strategis nasional” sehingga hal ini sangat di harapkan timbul lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu upaya administrasi negara yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini keberadaan hukum administrasi negara muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum administrasi negara berkaitan erat denan persoalan kekuasaan (*administrative law deal with one aspect of the problem of power*).¹

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 23-24.

Walaupun kebijakan ini bertujuan mengutamakan kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia, tetapi pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu kasus adanya kemudahan perizinan atas kontrak karya (perjanjian kerja sama antara pemerintahan dengan perusahaan tambang) yang ramai di perbincangkan oleh masyarakat yaitu Perizinan Berusaha pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe (TMS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penggunaan operasi produksi, yang berarti izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dengan area lokasi yang di berikan izin yaitu seluas 4.200 Ha² dan kegiatan pertambangan seluas 65,48 Ha³ di Kepulauan Singahe, Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa kewenangan pemberian izin pertambangan dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut telah dipertegas pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mengatur dengan jelas mengenai pembagian kewenangan pemberian izin pertambangan yang kini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2020).⁴

Munculnya kasus yang ramai dibicarakan di tengah masyarakat ini, penulis hendak meneliti bagaimana akibat hukum Penerbitan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021. Lalu apa upaya hukum atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021. Menjadi pertanyaan lainnya juga yaitu apakah

² Muhammad Choirul Anwar, "Bukan 42.000 Hektar, Prospek Tambang Emas Sangihe Ternyata 3.500 Hektar", 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/06/13/163556326/bukan-42000-hektar-prospek-tambang-emas-sangihe-ternyata-4500-hektar> diakses pada 15 Juli Tahun 2021

³ Tim detikcom, "Profil PT TMS, Perusahaan Tambang yang Mau Serok Emas di Sangihe", 2021, <https://finance.detik.com/energi/d-5604345/profil-pt-tms-perusahaan-tambang-yang-mau-serok-emas-di-sangihe> diakses pada 15 Juli Tahun 2021

⁴ Thelesia Kristin dan Rasji, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 6 DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5279>

penerbitan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 merupakan tindakan Penyalahgunaan Wewenang yang di lakukan oleh Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, berita, dan internet untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan kemudian ditelaah dan dilakukan interpretasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Wewenang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tambang Mas Sangihe (TMS)

Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di terbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara yang merupakan salah satu pimpinan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menteri sendiri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara pada jajaran eksekutif. Kementerian ini menjalankan tugasnya dalam mengeluarkan IUP Operasi Produksi berkat adanya kewenangan yang di peroleh secara atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau undang-undang⁵ yang didapatkan melalui:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal 37

IUP diberikan oleh :

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalarn satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari

⁵ Pasal 1 ayat 22 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
 - a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.

Pasal 35

- IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
- a. bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
 - b. gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; atau
 - c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai

setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
 - a. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

Pasal 45

- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Berdasarkan kewenangan atributif diatas, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara berwenang mengeluarkan IUP Produksi tersebut dikarenakan luas wilayah lokasi pertambangan yaitu mencapai 42.000 Ha di tanah seluas 736 Km² yang mana melebihi wilayah daratan sehingga sesuai dengan ketentuan di atas maka menteri berwenang mengeluarkan izin pada lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya. Maka IUP Produksi ini dapat di keluarkan apabila telah mendapatkan rekomendasi gubernur dan bupati/walikota yang mana sesuai dengan kewenangannya lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

Penerbitan IUP Produksi yang di lakukan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara ini mewajibkan dalam pengeluaran izin wajib mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku, terkait wewenang Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2020. Sehingga sangat jelas dalam pemberian kewenangan ini pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pembantu presiden tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Prosedur di Keluarkan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS) menurut Keputusan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedomana Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan

Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS) merupakan IUP Produksi. Menurut Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K / 30 / MEM / 2018 Tentang Pedomana Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi.

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) sebagai berikut:

Permohonan

- a) Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- b) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.
 - 1) dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
 - 2) dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi.
 - 3) untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru.
 - 4) permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima.
- c) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.

Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a) Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, finansial dan lingkungan.

Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka

waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan

b) Pemohon menyampaikan perbaikan.

Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

Penerbitan Izin

a) Surat Keputusan IUP Operasi Produksi ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing - masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan.

b) Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Adapun syarat – syarat Administrasi yang perlu di lengkapi saat mengajukan permohonan tersebut :

1. Persyaratan Adminsitratif bagi pemohon
2. Persyaratan Teknis
3. Persyaratan Lingkungan

Melihat prosedur dikeluarkannya IUP Produksi ini, maka perlu dipertanyakan apakah dalam mengeluarkan izin telah mengikuti prosedur yang ada. Dalam hal ini, Penulis tidak dapat memperdalam kajian pada bagian prosedur dikarenakan kurangnya bahan hukum yang ada.

Analisis Substansi Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Tambang Mas Sangihe (TMS)

Lokasi pertambangan pada Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku pada tanggal 29 Januari 2021 – 28 Januari 2054⁶ terletak pada Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya pada Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah 736,98 Km. Luas pada kepulauan ini kurang dari 2.000 Km, yang mana pada hal ini secara hukum merupakan Pulau Kecil yang bermakna “pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya” sebagaimana dinyatakan dalam

⁶ Anisyah Al Faqir, “Menengok Luas Izin Tambang di Kepulauan Sangihe”, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4580764/menengok-luas-izin-tambang-di-kepulauan-sangihe> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Prioritas penggunaan pulau – pulau kecil ini untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternak dan/atau pertahanan dan keamanan negara.⁷

Prioritas pemanfaatan pulau ini wajib menggunakan izin berupa Perizinan Berusaha yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut di wilayah Perairan Pesisir. Apabila penggunaan pemanfaatan pulau – pulau kecil ini telah digunakan untuk kepentingan masyarakat penerbitan Perizinan Berusaha ini dapat di terbitkan berdasarkan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pemanfaat pulau – pulau kecil oleh orang asing harus mendapatkan persetujuan menteri.

PT Tambang Mas Sangihe (TMS) selaku pemangku kepentingan utama yang memiliki kepentingan secara langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan pulau – pulau kecil, menjadi sangat tersorot atas di keluarkannya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku pada tanggal 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Melihat dari lama jangka waktu perizinan yang di berikan oleh menteri yaitu sepanjang 33 tahun maka dapat di lihat bahwasanya IUP operasi produksi ini merupakan pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 47 huruf f UU No. 3 Tahun 2020.

PT ini merupakan anak perusahaan *Baru Gold Corp* yang berasal dari Negara Kanada yang sebelumnya bernama *East Asia Minerals*, adapun beberapa perusahaan Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut yaitu PT Sungai Balayan Sejati 10%, PT Sangihe Prima Mineral 11%, dan PT Sangihe Pratama Mineral 9%, area izin usaha PT ini seluas 42.000 Ha di tanah seluas 736 Km².⁸ Perusahaan ini bergerak di bidang operasi produksi komoditas emas yang di pimpin oleh *Terrence Kirk Filbert* yang

⁷ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

⁸ Chanly Mumu, “Ternyata Ini Sosok di Balik PT TMS, Perusahaan Tambang Emas yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal”, 2021, <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/12/06/2021/ternyata-ini-sosok-di-balik-pt-tms-perusahaan-tambang-emas-yang-ditolak-helmud-hontong-sebelum-meninggal/> diakses pada Tanggal 6 Juni 2021

terletak pada Gedung Noble House lantai 30 di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav E42.2 No 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Walaupun sempat adanya klarifikasi melalui keterangan tertulis yang di tulis oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyatakan bahwa “Lokasi yang akan digunakan PT TMS untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 Ha dari total luas wilayah sebesar 42.000 Ha⁹”.

Melihat hal tersebut di atas maka adanya ketidaksesuaian Lokasi Penerbitan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Luas wilayah kabupaten Kepulauan Sangihe yang terklasifikasikan secara hukum merupakan pulau – pulau kecil yang prioritas pemanfaatannya tidak diperuntukan pertambangan membuat Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak di terbitkan sesuai peruntukannya, sehingga lokasi IUP ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mana secara harmonis juga bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Analisis Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap Asas – Asas Umum Pemerintah yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.¹⁰ Melihat kontroversi Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka penulis hendak menganalisis apakah dalam pembuatan SK ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014). Berikut adalah analisis penulis bahwa terbitnya SK tersebut bertentangan dengan AUPB:

- a. Asas Kepastian Hukum, dikarenakan pada penerbitan SK ini tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu

⁹ *Loc.cit*, Anisyah Al Faqir.

¹⁰ Philipus M. Hadjon *et al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, h. 262.

Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga timbulah tidak adanya keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Asas Kemanfaatan, dikarenakan pada penerbitan SK ini tidak melihat kepentingan masyarakat dan ekosistemnya.
- c. Asas Ketidakberpihakan, dikarenakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan khususnya pihak masyarakat.
- d. Asas Penyalahgunaan Wewenang, dikarenakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, hal ini dapat dilihat kewenangan yang di dapatkan secara atribusi melalui Pasal 37 dan Pasal 48 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 35, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pelaksaan wewenang ini menyalahi peraturan perundang–undangan yang ada.
- e. Asas Kepentingan Umum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK ini tidak melihat kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Munculnya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengertian KTUN menurut Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 lebih sempit daripada *beschikking*, karena KTUN hanya membatasi pada perbuatan hukum TUN (hukum administrasi), sedangkan *beschikking* cakupannya lebih luas dari itu, yaitu meliputi perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum publik didasarkan pada wewenang hukum administrasi dan hukum tata negara. Batas antara perbuatan hukum administrasi dan hukum tata negara pun tipis sekali dan sulit dipisahkan. Jadi, perbuatan hukum publik lebih luas dari sekedar hukum TUN.¹¹ KTUN sebagai objek sengketa menurut UU PTUN, mengandung lingkup pengertian lebih sempit daripada *beschikking* menurut AWb Belanda.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Jo. Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa berupa keputusan ini diperluas menjadi Keputusan berupa penetapan tertulis dan Tindakan berupa perbuatan konkret. Karena fokus dari tulisan ini adalah mengenai Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum maka akan dibahas hanya mengenai objek sengketa berupa keputusan saja.¹³ Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pada 29 Januari 2021 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mana telah memenuhi syarat pada Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, dan bersifat final sehingga SK ini dapat berlaku bagi warga masyarakat dan menimbulkan akibat hukum yaitu penggunaan suatu wilayah untuk dijadikan daerah pertambangan dan hal ini berakibat hukum juga bagi masyarakat.

Maka setiap orang yang merasa haknya dirugikan atas suatu tindakan pemerintah tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini didasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

¹¹ Maftuh Effendi, "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1, Maret 2014, h. 28

¹² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum (Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie)*, alih bahasa: Arief B. Shidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, 54-55

¹³ Muhammad Amin Putra, "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, h. 3 DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>

Negara. Adapun alasan gugatan yang harus diperhatikan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) yaitu KTUN yang digugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Selain dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat juga dilakukan pencabutan dan pembatalan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014. KTUN yang dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Terhadap KTUN yang dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan.

Upaya Hukum

1. Oleh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Singahe terhadap Terbitnya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Kepulauan Singahe terhadap Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pengajuan wajib memperhatikan tenggang waktu Gugatan Masyarakat Kepulauan Singahe terhadap Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka masyarakat Kepulauan Singahe dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlokasi di kota madya atau ibukota kabupaten, yaitu pada Kota Manado, dengan tenggang waktu hingga pada tanggal 29 April 2021 dengan dasar gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di keluarkan pada 29 Januari 2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di keluarkan pada 29 Januari 2021 bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas penyalahgunaan wewenang, dan asas kepentingan umum.

2. Oleh Pejabat Pemerintah atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, perlu adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini agar menghindari konflik di tengah masyarakat. Upaya ini dapat memperhatikan ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang mengatur tentang pencabutan, penundaan, pembatalan, dan berakhirnya KTUN. Adapun Pasal 68 menyatakan bahwa KTUN berakhir apabila habis masa berlakunya, dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dibatalkan oleh pejabat berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan, atau diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. KTUN yang dinyatakan berakhir, maka dengan sendirinya telah berakhir dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. Sehingga Pejabat Pemerintahan harus menetapkan

keputusan pencabutan atau menetapkan keputusan yang baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

Apabila dihubungkan dengan keadaan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 pada saat ini dapat melakukan pencabutan dan atau pembatalan yang dapat dilakukan setelah 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan. Selain itu pemerintah dapat melakukan upaya hukum berupa penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 65 UU No.30 Tahun 2014, dengan alasan penundaan yaitu adanya potensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan konflik social, penundaan ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yaitu Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara atau Atasan Pejabat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, hal ini dilaksanakan atas permintaan Pejabat Pemerintahan terkait.

Penerbitan Penerbitan Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 Merupakan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah

Melihat beberapa analisis yang telah dikemukakan diatas, menjadi sebuah pertanyaan besar apakah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara ini telah sesuai dengan wewenangnya atau justru terdapat penyalahgunaan wewenang. Untuk melihat tersebut mari kita menilik bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu pada UU No. 30 Tahun 2014 seutuhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Melihat peraturan perundang – undangan yang ada, dapat dikatakan bahwa pengeluaran Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 merupakan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh Pejabat Pemerintah yang dikategorikan sebagai tindakan pemerintah yang melampaui wewenang. Hal ini dapat dilihat bahwa terpenuhinya salah satu unsur yang ada pada Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi “apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan peraturan perundang – undangan yang di maksud adalah Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KESIMPULAN

Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di keluarkan pada 29 Januari 2021 berakibat hukum untuk dicabut atau dibatalkan. Upaya hukum yang dapat di lakukan pencabutan dan atau pembatalan sejak 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan oleh pejabat yang berwenang atau penundaan dengan dasar penundaan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan/atau menimbulkan konflik sosial. Penerbitan SK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang dan di kategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bruggink, J.J.H. (1996). Refleksi tentang Hukum (Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie) alih bahasa: Arief B. Shidarta. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hadjon, Philipus M. *et al.* (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

HR, Ridwan. (2011). Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

Effendi, Maftuh. (2014) "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1.

Kristin, Thelesia dan Rasji. (2019). "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2 No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5279>

Putra, Muhammad Amin (2020) "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>

Dokumen daring

Al Faqir, Anisyah. (2021). "Menengok Luas Izin Tambang di Kepulauan Sangihe". <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4580764/menengok-luas-izin-tambang-di-kepulauan-sangihe> diakses pada tanggal 15 Juni 2021

Muhammad Choirul Anwar, "Bukan 42.000 Hektar, Prospek Tambang Emas Sangihe Ternyata 3.500 Hektar". (2021). <https://money.kompas.com/read/2021/06/13/163556326/bukan-42000-hektar-prospek-tambang-emas-sangihe-ternyata-4500-hektar> diakses pada 15 Juli Tahun 2021.

Mumu, Chanly. (2021). "Ternyata Ini Sosok di Balik PT TMS, Perusahaan Tambang Emas yang Ditolak Helmud Hontong Sebelum Meninggal". <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/12/06/2021/ternyata-ini-sosok-di-balik-pt-tms-perusahaan-tambang-emas-yang-ditolak-helmud-hontong-sebelum-meninggal/> diakses pada Tanggal 6 Juni 2021

Tim detikcom, "Profil PT TMS, Perusahaan Tambang yang Mau Serok Emas di Sangihe". (2021). <https://finance.detik.com/energi/d-5604345/profil-pt-tms-perusahaan-tambang-yang-mau-serok-emas-di-sangihe> diakses pada 15 Juli Tahun 2021.